



PENETAPAN
Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Amr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

1. **SOLEMAN NUSA**, Tempat/Tanggal lahir Blongko 04 September 1963, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Petani, Pendidikan SD, Alamat Desa Blongko Jaga IX Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan Nik 7105080809080323;
2. **YOLA LANI DURANDT**, Tempat /Tanggal lahir Blongko 10 Januari 1976, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SD, Alamat Desa Blongko Jaga IX Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan;

Disebut sebagai **PARA PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 13 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 14 Februari 2023 dalam Register Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Amr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam perkawinan para Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak salah satunya bernama **FLORA MARIA MAGDALENA NUSA** yang berusia 16 (enam belas) tahun;
2. Bahwa anak Para Pemohon **FLORA MARIA MAGDALENA NUSA** belum cukup umur untuk menikah karena baru berumur 16 (enam belas) tahun lahir di Beringin pada tanggal 8 September 2006 Sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7105-LT-22032016-0035 tertanggal 24 Maret 2016;
3. Bahwa anak para Pemohon yang bernama **FLORA MARIA MAGDALENA NUSA** telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih dengan Laki-laki yang **SENDY TETENAUNG** selama kurang lebih 2 (Dua) tahun;
4. Bahwa Anak Para Pemohon **FLORA MARIA MAGDALENA NUSA** dan Calon Suami anak para Pemohon **SENDY TETENAUNG** telah berpacaran

Halaman 1 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Amr



sejak tahun 2021 dan anak Para Pemohon **RIFKA AFLITA KALANGI** sedang hamil;

5. Bahwa Para Pemohon ingin agar anak Para Pemohon dengan calon Suaminya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak Para Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa Para Pemohon telah datang dan melapor ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa selatan guna mengurus pernikahan anak Para Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur dan harus ada Penetapan dari Pengadilan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Amurang c.q. Hakim yang memeriksa permohonan ini agar berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Memberi Dispensasi Kawin kepada para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama **FLORA MARIA MAGDALENA NUSA** dengan **SENDY TETENAUNG**;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan yang dibuat oleh SERLEN PANEKENAN.SH Jurusita pada Pengadilan Negeri Amurang Nomor 14/Pdt.P/2023/PN.Amr tanggal 14 Februari 2023 yang dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga gugatan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dinyatakan gugur maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, UU 1 Tahun 1974, PP 29 Tahun 2019, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Rbg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan perkara permohonan Nomor 14/Pdt.P/2023/PN.Amr tersebut gugur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 110.000,- (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2023 oleh Anthonie Spilkam Mona, S.H. Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Amr tanggal 1 Februari 2023, penetapan tersebut pada hari serta tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, didampingi oleh Ingriany Supit, S.H.,MH selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon.

Hakim,

Panitera Pengganti,

Anthonie Spilkam Mona, S.H.

Ingriany Supit, S.H.MH

Perincian Biaya Perkara

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp50.000,00;
4. PNBP	:	Rp30.000,00;
5. PNBP Relaas	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp110.000,00;</u>

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)